



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
 RANTAU PRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
 Nomor: 421.9/ 3629 .PNFI/PAUD/2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) " KARTINI " Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/10/PAUD-KR/2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD Tanggal 5 Oktober 2015.
 2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Tekhnis Cab.Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Selatan Nomor : 800/356.TU/2015 Tanggal 15 Oktober 2015.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
 2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
 1. Nama Satuan PAUD : PAUD " KARTINI "
 2. Jenis Program : Kelompok Bermain
 3. Nama Penyelenggara : MASDALIA HARAHAP
 4. Alamat PAUD : Jln. Belibis Simpang IV Padang Pasir
 5. Kecamatan : Rantau Selatan
 6. Kabupaten : Labuhanbatu

PAUD ini telah berdiri pada tanggal 12 September 2013 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/915.PAUD/PNFI/2013

- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
 Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
 Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAU PRAPAT
 PADA TANGGAL 3-11-2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd.
 PEMBINA TK I
 NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantau prapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Selatan.
4. Bastion



NOTARIS / PPAT
ACHMAD RAMLI, SH

SK. Men. Keh. R.I. No. C.246.HT.03.01 Th. 1998
Tanggal 1 Oktober 1998

S.K. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 14 - XI - 1998, Tanggal 31 Agustus 1998



TANGGAL : 06 oktober 2011.

AKTA : LEMBAGA PENDEDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD KARTINI KEMERAHAN URUNG KOMPAS.

NOMOR : 02.

KANTOR :

Jalan Rantau Lama No. 31
Telp. (0624) 351152
Rantauprapat - Labuhanbatu



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD KARTINI

KELURAHAN URUNG KOMPAS

Nomor : 02

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 06-10-2011 (enam oktober duaribu sebelas), -----
pukul 10.00 WIB (sepuluh nol nol Waktu Indonesia Barat). -----
- Berhadapan dengan saya, ACHMAD RAMLI, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Rantauprapat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan -----
akan disebut namanya pada bagian akhir akta ini. -----
1. Nyonya MASDALIA HARAHAHAP, lahir di Hiteurat, 12-11-1969 (duabelas -----
nopember seribu sembilanratus enampuluh sembilan), Warga Negara -----
Indonesia, Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perumnas Urung -----
Kompas nomor 02, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, -----
Kabupaten Labuhanbatu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/ Nomor Induk -----
Kependudukan : 1210025211690002; -----
2. Nyonya ROSMAH, Dokteranda, lahir di Sei Penggantungan, 09-10-1967 -----
(sembilan oktober seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Honorar, bertempat tinggal di Kampung Salam, -----
Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten -----
Labuhanbatu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/ Nomor Induk -----
Kependudukan : 1210024910670001; -----
3. Nyonya SUDARWATI, lahir di Aek Kanopan, 25-10-1971 (duapuluh lima -----
oktober seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----
Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Sidorukun Urung ---
Kompas, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten ---
Labuhanbatu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/ Nomor Induk -----
Kependudukan : 1210026510710002; -----
- Para penghadap saya, Notaris, kenal, berdasarkan identitasnya yang -----
diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

seribu sembilanratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rantauprapat, jalan mesjid nomor 10, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, pemegang Kartu Tanda Penduduk/ Nomor Induk Kependudukan : 02.0718.430274.0003;

2. Tuan KURNIAWAN ACHMAD, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, 02-11-1978 (dua nopember seribu sembilanratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Utama nomor 234 Medan, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk/ Nomor Induk Kependudukan : 1271100211780002, kedua-duanya Pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi.

-- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada Para Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini lantas ditandatangani oleh Para Penghadap, Saksi saksi dan saya, Notaris.

-- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.

-- Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

-- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris Rantauprapat,
ACHMAD RAMLI, S.H.
NOMOR REGISTRASI
DDK/3/AF/833402520
0000
INDIA